



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : **HANDRA LANGELO alias ANDRA;**  
Tempat Lahir : Manado ;  
Umur dan Tanggal Lahir : 23 tahun / 11 Juni 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Tontalete Jaga III Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : **JONATAN FATAN ATILIDA;**  
Tempat Lahir : Tontalete;  
Umur dan Tanggal Lahir : 19 tahun / 24 April 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Tontalete Jaga IV Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : STM (tamat);

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;

Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HANDRA LANGELO alias ANDRA dan Terdakwa II JONATHAN ATILIDA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penggeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HANDRA LANGELO alias ANDRA dan Terdakwa II JONATHAN ATILIDA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (pledooi) secara tertulis oleh para terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa merasa menyesal, berjanji dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dan kiranya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang tetap pada tuntutananya begitupun juga dengan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I HANDRA LANGELO Alias ANDRA dan terdakwa II JONATAN FATAN ATILIDA pada Minggu tanggal 1 maret 2015 sekitar jam 05.00

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di di tepi jalan lorong Desa Tontalete jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban ARWENS MALONDA KODJO “**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I HANDRA LANGELO Alias ANDRA, terdakwa II JONATAN FATAN ATILIDA bersama dengan saksi ABDUL ATILIDA, KIFLI KOAGOW dan lelaki JOJO serta saksi korban ARWENS MALONDA KODJO berada di pesta pernikahan di desa Tontalete, ketika saksi korban keluar dari tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi korban keluar dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi korban lalu terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 049/RSHL/VER/III/2015 tanggal 1 maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Dyca Ehanda dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lebam di sekitar mata tampak merah kebiruan titik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bawah mata ukuran nol koma dua kali satu koma lima centimeter koma pendarahan aktif titik;

Dengan kesimpulan, luka memar di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I **HANDRA LANGELO Alias ANDRA** dan terdakwa II **JONATAN FATAN ATILIDA** pada Minggu tanggal 1 maret 2015 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015, bertempat di di tepi jalan lorong Desa Tontalete jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu saksi korban ARWENS MALONDA KODJO “** . Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa I HANDRA LANGELO Alias ANDRA, terdakwa II JONATAN FATAN ATILIDA bersama dengan saksi ABDUL ATILIDA, KIFLI KOAGOW dan lelaki JOJO serta saksi korban ARWENS MALONDA KODJO berada di pesta pernikahan di desa Tontalete, ketika saksi korban keluar dari tempat tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi korban keluar dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah saksi korban lalu terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 049/RSHL/VER/III/2015 tanggal 1 maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Dyca Ehanda dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lebam di sekitar mata tampak merah kebiruan titik;
- Luka lecet di bawah mata ukuran nol koma dua kali satu koma lima centimeter koma pendarahan aktif titik;

Dengan kesimpulan, luka memar di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARWENS MALONDA KODJO:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 04.30 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sedangkan pelaku pemukulan adalah para terdakwa bersama dengan saksi Kifli Koagow dan saksi Abdul Atilida;
- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi ke pesta perkawinan di Desa Tontalet kemudian saat saksi keluar dari tempat acara kemudian datang lelaki yang saksi tidak kenal yang langsung menghampiri saksi kemudian mengayunkan pukulan kearah mata sebelah kanan saksi kemudian para terdakwa yang berada di tempat tersebut langsung ikut memukul saksi dengan menggunakan tangan ke bagian wajah dan kepala saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melarikan diri sambil berteriak minta tolong akan tetapi para terdakwa terus mengejar saksi sambil meneriaki saksi "Pencuri" selanjutnya saksi terjatuh kemudian wajah saksi dipukul dengan tangan oleh saksi Abdul Atilida dan terdakwa II kemudian selanjutnya saksi Djamaludin Hulkiba alias Tutu meleraikan kejadian tersebut dan menolong saksi;

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat satu persatu siapa yang memukul saksi akan tetapi menurut saksi, para terdakwa bersama dengan saksi Kifli Koagow dan saksi Abdul Atilida ada memukul saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang memukul saksi pada saat kejadian adalah saksi Abdul Atilida, saksi Kifli Koagow, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lebam dan luka lecet pada bagian mata yang mengeluarkan darah;
- Bahwa luka yang dialami saksi tersebut sekarang sudah sembuh dan saksi sudah dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya akan tetapi pada malam kejadian tersebut, saksi ada meleraikan perkelahian antara Terdakwa I dengan seseorang;
- Bahwa keluarga para terdakwa ada meminta maaf kepada saksi pada saat para terdakwa telah dilakukan penahanan;
- Bahwa saksi masih sakit hati akan tetapi saksi akan memaafkan apabila para terdakwa mau meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa para terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang salah;

## 2. Saksi DEYSI MALONDA:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 04.30 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Arwens Malonda Kojo yang merupakan anak saksi sedangkan pelaku pemukulan adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas informasi dari saudara ipar saksi yang mengatakan bahwa saksi korban berada di Kantor Polsek Kema;
- Bahwa saksi melihat keadaan saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian wajah dekat mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa luka tersebut sekarang sudah sembuh dan saksi korban sudah dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa menganiaya saksi korban dan tidak mengetahui permasalahan antara para terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa para terdakwa ada meminta maaf kepada saksi korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan;

### 3. Saksi DJAMALUDIN HULKIBA alias TUTU:

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 05.00 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Arwens Malonda Kojo yang merupakan anak saksi sedangkan pelaku pemukulan adalah para terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula dari saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara teriakan orang yang meminta tolong sehingga saksi keluar dari rumah dan berjalan menuju lorong dan setelah sampai dilorong, saksi melihat saksi korban yang sedang terbaring di jalan;
- Bahwa saat itu saksi melihat, saksi Abdul Atilida dan Terdakwa I sedang memukul saksi korban dengan kedua tangan secara terkepal ke arah bagian mata sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi langsung meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat keadaan saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian wajah dekat mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara para terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan ;

#### 4. Saksi ABDUL ATILIDA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 05.00 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Arwens Malonda Kojo sedangkan pelaku pemukulan adalah para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Kifly Koagouw;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Arwens Malonda Kojo sedangkan pelaku pemukulan adalah para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Kifly Koagouw;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama saksi Kifly Koagouw dan para terdakwa lalu pada saat itu antara saksi Kifly Koagouw dan terdakwa II terjadi perselisihan paham dan datanglah saksi korban langsung meleraikan perselisihan antara saksi Kifly Koagouw dan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang selanjutnya dileraikan oleh warga yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi korban Arwens Malonda Kodjo melarikan diri kemudian bersamaan dengan kejadian tersebut maka Terdakwa I langsung berteriak pencuri pencuri dan setelah mendengar teriakan tersebut para terdakwa kemudian mengejar saksi korban Arwens Malonda Kodjo dan setelah saksi korban Arwens Malonda Kodjo terjatuh ketanah, saksi menendang saksi korban

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian tangan kiri dari saksi korban Arwens Malonda Kodjo selanjutnya diikuti oleh terdakwa I serta saksi Kifly Koagouw ikut juga melakukan pemukulan kepada saksi korban Arwens Malonda Kodjo;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian wajah dekat mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan para terdakwa dan saksi bersama dengan saksi Kifly Koagouw melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban meleraikan perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi Kifly Koagouw;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan ;

### 5. Saksi KIFLI KOAGOUW:

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 05.00 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Arwens Malonda Kojo sedangkan pelaku pemukulan adalah para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Abdul Atilida;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi bersama saksi Abdul Atilida, para terdakwa lalu pada saat itu antara saksi dan terdakwa II terjadi perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham dan datanglah saksi korban langsung melerai perselisihan antara saksi dan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang selanjutnya dilerai oleh warga yang berada ditempat kejadian;

- Bahwa kemudian saksi korban Arwens Malonda Kodjo melarikan diri kemudian bersamaan dengan kejadian tersebut maka Terdakwa I langsung berteriak pencuri pencuri dan setelah mendengar teriakan tersebut para terdakwa kemudian mengejar saksi korban Arwens Malonda Kodjo dan setelah saksi korban Arwens Malonda Kodjo terjatuh ketanah, saksi Abdul Atilida menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian tangan kiri dari saksi korban Arwens Malonda Kodjo selanjutnya diikuti oleh terdakwa I serta saksi ikut juga melakukan pemukulan kepada saksi korban Arwens Malonda Kodjo;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian wajah dekat mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan para terdakwa dan saksi bersama dengan saksi Abdul Atilida melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban melerai perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan, para Terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut: \_

Terdakwa I:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 05.00 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Arwens Malonda Kojo sedangkan pelaku pemukulan adalah para terdakwa termasuk saksi Kifly Koagouw dan saksi Abdul Atilida;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 wita, saksi yang sedang berada di acara pesta pernikahan di Desa Tontalet kemudian setelah selesai mengikuti acara tersebut sekitar pukul 04.30 wita dini hari yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 saat itu saksi Kifli Koagouw sedang terlibat pertengkaran dengan Terdakwa II kemudian datanglah saksi korban langsung meleraikan perselisihan antara saksi dan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang selanjutnya dileraikan oleh warga yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa kemudian saksi korban Arwens Malonda Kodjo melarikan diri kemudian bersamaan dengan kejadian tersebut maka Terdakwa I langsung berteriak pencuri pencuri dan setelah mendengar teriakan tersebut para terdakwa kemudian mengejar saksi korban Arwens Malonda Kodjo dan setelah saksi korban Arwens Malonda Kodjo terjatuh ketanah, saksi Abdul Atilida menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian tangan kiri dari saksi korban Arwens Malonda Kodjo selanjutnya diikuti oleh terdakwa I serta saksi Kifly Koagouw ikut juga melakukan pemukulan kepada saksi korban Arwens Malonda Kodjo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa termasuk saksi Kifli Koagouw bersama dengan saksi Abdul Atilida mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian mata;
- Bahwa alasan para terdakwa dan saksi Abdul Atilida bersama dengan saksi Kifly Koagouw melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban melerai perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi Kifly Koagouw;
- Bahwa para terdakwa termasuk saksi Kifli Koagouw bersama dengan saksi Abdul Atilida ada meminta maaf kepada saksi korban dalam persidangan;
- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 05.00 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Arwens Malonda Kojo sedangkan pelaku pemukulan adalah para terdakwa termasuk saksi Kifly Koagouw dan saksi Abdul Atilida;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 wita, saksi yang sedang berada di acara pesta pernikahan di Desa Tontalet kemudian setelah selesai mengikuti acara tersebut kemudian setelah pukul 04.30 wita dini hari yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 saat itu saksi Kifli Koagouw sedang terlibat pertengkaran dengan Terdakwa II kemudian datanglah saksi korban langsung melerai perselisihan antara saksi dan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul saksi korban

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang selanjutnya dileraikan oleh warga yang berada ditempat kejadian;

- Bahwa kemudian saksi korban Arwens Malonda Kodjo melarikan diri kemudian bersamaan dengan kejadian tersebut maka Terdakwa I langsung berteriak pencuri pencuri dan setelah mendengar teriakan tersebut para terdakwa kemudian mengejar saksi korban Arwens Malonda Kodjo dan setelah saksi korban Arwens Malonda Kodjo terjatuh ketanah, saksi Abdul Atilida menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai pada bagian tangan kiri dari saksi korban Arwens Malonda Kodjo selanjutnya diikuti oleh terdakwa I serta saksi Kifly Koagouw ikut juga melakukan pemukulan kepada saksi korban Arwens Malonda Kodjo;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa termasuk saksi Kifly Koagouw bersama dengan saksi Abdul Atilida mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian mata;
- Bahwa para terdakwa termasuk saksi Kifly Koagouw bersama dengan saksi Abdul Atilida ada meminta maaf kepada saksi korban dalam persidangan;
- Bahwa antara saksi korban dengan para terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula bukti surat oleh Penuntut Umum bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum et Repertum nomor 049/RSHL/VER/III/2015 tanggal 1 maret 2015 yang ditandatangani oleh dr.Dyca Ehanda dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lebam di sekitar mata tampak merah kebiruan titik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bawah mata ukuran nol koma dua kali satu koma lima centimeter koma pendarahan aktif titik.

## KESIMPULAN

- luka memar di sebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP Subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum;

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Kekuatan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa I HANDRA LANGELO alias ANDRA dan Terdakwa II JONATAN ATILIDA merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut dan bahwa identitas para Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP , sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

A.d.2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum adalah tempat dimana khalayak umum dapat dengan mudah melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri telah diperoleh fakta hukum telah terjadi pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 05.00 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan para terdakwa bersama saksi Abdul Atilida dan saksi Kifly Koagouw kepada saksi korban Arwens Malonda Kodjo;

Menimbang, bahwa jalan umum adalah merupakan tempat dimana orang sering berlalu lalang baik dengan berjalan kaki atau berkendara dan merupakan tempat dimana dengan mudah khalayak umum melihatnya sehingga tempat kejadian yang dilakukan jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara adalah merupakan jalan umum yang sering dilintasi oleh orang dan kendaraan-kendaraan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimuka umum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah mempergunakan tenaga dari dua orang atau lebih secara bersama-sama, sedangkan kekerasan mempunyai pengertian mempergunakan tenaga secara tidak sah yang ditujukan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri telah diperoleh fakta hukum telah terjadi pemukulan pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 05.00 wita di tepi jalan lorong Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara terhadap saksi korban Arwens Malonda Kodjo yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi Kifly Koagouw dan saksi Abdul Atilida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dalam persidangan menerangkan dalam persidangan yaitu kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 22.00 wita, saksi

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di acara pesta pernikahan di Desa Tontalete kemudian setelah selesai mengikuti acara tersebut sekitar pukul 04.30 wita dini hari yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 saat itu saksi Kifli Koagouw sedang terlibat pertengkaran dengan Terdakwa II kemudian datanglah saksi korban langsung meleraikan perselisihan antara saksi dan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang selanjutnya dileraikan oleh warga yang berada ditempat kejadian kemudian saksi korban Arwens Malonda Kodjo melarikan diri kemudian bersamaan dengan kejadian tersebut maka Terdakwa I langsung berteriak pencuri pencuri dan setelah mendengar teriakan tersebut para terdakwa kemudian mengejar saksi korban Arwens Malonda Kodjo dan setelah saksi korban Arwens Malonda Kodjo terjatuh ketanah, saksi Abdul Atilida menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian tangan kiri dari saksi korban Arwens Malonda Kodjo selanjutnya diikuti oleh terdakwa I serta saksi Kifly Koagouw ikut juga melakukan pemukulan kepada saksi korban Arwens Malonda Kodjo masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Arwens Malonda Kodjo mengalami luka lebam dan luka lecet sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 049/RSHL/VER/III/2015 tanggal 01 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Deyca Ehvanda dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan yaitu luka lebam di sekitar mata tampak merah kebiruan dan luka lecet di bawah mata ukuran nol koma dua kali satu koma lima centimeter koma pendarahan aktif dengan kesimpulan diagnosa Luka memar, kelainan-kelainan itu disebabkan oleh persentuhan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul dengan kekerasan oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar. Kesembuhannya jika tak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair terhadap para Terdakwa telah terbukti dan dengan demikian dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimanakah pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*) :

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Luka-luka yang dialami saksi korban sekarang sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa masih muda;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang didalam isi tuntutannya yaitu menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka menurut Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan dimana antara saksi korban dan para Terdakwa sudah ada perdamaian dan memperhatikan kondisi saksi korban dalam persidangan yang sudah dalam keadaan sembuh dan luka tersebut tidak mengakibatkan hal yang fatal bagi kesehatan tubuh saksi korban, hal mana diketahui saksi korban sudah bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari sehingga dengan mengingat bahwa tujuan pidana bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan banyaknya alasan- alasan hal-hal yang meringankan sedemikian rupa tersebut di atas, maka pidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah kiranya memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa sama dengan pidana yang dijatuhkan dengan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada para terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I HANDRA LANGELO alias ANDRA dan Terdakwa II JONATAN FATAN ATILIDA** terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 ,- (tiga ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **SENIN** tanggal **03 AGUSTUS 2015** oleh kami, **ROMMEL F. TAMPUBOLON,SH** sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI,SH.,** dan **CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMBROSIUS GARA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **YOICE YULVICA CITRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan dengan hadirnya Para Terdakwa ;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. **NUR DEWI SUNDARI,SH**

## HAKIM KETUA

Ttd

**ROMMEL F. TAMPUBOLON,SH**

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

2. CHRISTYANE.P.KAURONG,SH.M.Hu

m



Panitera Pengganti

Ttd

AMBROSIUS GARA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)